

Praktik *Khiyār* dalam Transaksi Tiket Transportasi *Shuttle* (Studi Kasus Baraya Travel)

Irfan Maulana¹, Muhammad Saepul Ulum², Rizal Muttaqin³

¹STAI Yapata Al Jawami Bandung, e-mail: irfansyuhada5@gmail.com

²STAI Yapata Al Jawami Bandung, e-mail: m.saepululum@stai-yapataaljawami.ac.id

³STAI Yapata Al Jawami Bandung, e-mail: rizalmuttaqin@gmail.com

Histori Naskah

Diserahkan:

10-02-2026

Direvisi:

21-03-2026

Diterima:

22-04-2026

Keywords

: *Khiyār; Ticket Transactions; Islamic Economic Law*

ABSTRACT

In the context of Baraya Travel, the dynamics of shuttle ticket transactions often reveal consumer misunderstandings regarding terms and conditions for cancellations, which may undermine the integrity of the contract.. This study is field research employing a descriptive-analytical qualitative approach. Data were collected through observations and documentary studies, then analyzed using the principles of Islamic Economic Law. The findings indicate that the transaction mechanism at Baraya Travel normatively provides for khiyār rights, particularly through the company's established ticket cancellation policies. However, empirically, an information gap persists where consumers lack a comprehensive understanding of these standard clauses. The analysis of Islamic Economic Law confirms that khiyār practices at Baraya Travel align with muamalah principles, where renegotiation or mediation serves as a solution to achieve benefit (maslahah). This study suggests the importance of transparency and education regarding the contract at the outset of the transaction to ensure that the fulfillment of rights and obligations between the service provider and user is fully realized in accordance with Sharia principles.

ABSTRAK

Di Baraya Travel, dinamika jual beli tiket transportasi sering kali memunculkan ketidakpahaman konsumen terhadap syarat dan ketentuan pembatalan yang berpotensi mencederai akad. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif deskriptif analitis. Data dikumpulkan melalui observasi dan studi dokumen, kemudian dianalisis menggunakan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah (HES). Temuan penelitian menunjukkan bahwa mekanisme transaksi di Baraya Travel secara normatif telah menyediakan ruang bagi hak khiyār, khususnya melalui ketentuan pembatalan tiket yang ditetapkan perusahaan. Namun, secara empiris masih terdapat kesenjangan informasi di mana konsumen kurang memahami klausula baku tersebut. Analisis Hukum Ekonomi Syariah menegaskan bahwa praktik khiyār di Baraya Travel telah selaras dengan prinsip muamalah, di mana kesepakatan ulang atau mediasi menjadi solusi untuk mencapai kemaslahatan. Penelitian ini menyarankan pentingnya edukasi transparansi akad di awal transaksi agar pemenuhan hak dan kewajiban antara penyedia jasa dan pengguna jasa dapat terwujud secara sempurna sesuai syariat.

Kata Kunci

: *Khiyār, Jual Beli Tiket, Hukum Ekonomi Syariah*

Corresponding Author

: Irfan Maulana, STAI Yapata Al Jawami Bandung, Komplek Pesantren Al-Jawami No. 87 RT 03 RW 21, Sindangsari, Desa Cileunyi Wetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Indonesia, e-mail: irfansyuhada5@gmail.com

PENDAHULUAN

Islam merupakan agama yang komprehensif dan menjadi jalan kehidupan (way of life) yang mengatur keseimbangan antara dimensi duniawi dan ukhrawi. Dalam konteks sosial, manusia secara fitrah merupakan makhluk yang saling membutuhkan sehingga interaksi melalui transaksi muamalah menjadi keniscayaan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang dinamis. Menurut Basyir (2000), setiap aktivitas ekonomi dalam Islam harus berlandaskan pada ketentuan syariat guna menjamin keadilan dan menghindari praktik yang bersifat batil. Oleh karena itu, Allah SWT melegitimasi jual beli dan secara tegas mengharamkan riba sebagaimana termaktub dalam Surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا... ۗ

Artinya: “Orang-orang yang memakan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...” (LPMQ, 2022 Al-Baqarah: 275).

Ayat di atas menjadi fundamen yuridis dalam Hukum Ekonomi Syariah yang membedakan secara tegas antara instrumen ekonomi yang bersifat produktif (jual beli) dengan yang bersifat eksploitatif (*riba*). Dalam konteks transaksi tiket di Baraya Travel, ayat ini menegaskan bahwa setiap pertukaran nilai harus didasarkan pada akad jual beli yang sah. Legitimasi jual beli dalam ayat ini mengisyaratkan adanya unsur keadilan bagi kedua belah pihak.

Berbeda dengan riba yang mengandung unsur ketidakadilan, jual beli tiket jasa transportasi menuntut adanya kejelasan objek dan harga. Oleh karena itu, penerapan hak *khiyār* menjadi krusial sebagai turunan dari konsep jual beli yang diharamkan tersebut, guna memastikan bahwa tidak ada pihak yang merasa dirugikan (*mazhlum*) dalam proses transaksi jasa yang berlangsung.

Dalam Hukum Ekonomi Syariah, pilar utama dari sebuah transaksi adalah adanya akad yang memenuhi rukun dan syarat sah, di mana unsur keridaan (*‘an taradhin*) menjadi aspek fundamental. Al-Jaziri (2011) menjelaskan bahwa transaksi dianggap sah secara syar’i apabila kedua belah pihak bertransaksi atas dasar kerelaan tanpa adanya unsur paksaan atau penipuan (*gharar*). Hal ini selaras dengan Surah An-Nisa’ ayat 29 yang menekankan pentingnya perdagangan yang dilakukan secara suka sama suka sebagai manifestasi dari perlindungan hak-hak manusia dalam bermuamalah.

Guna menjamin terwujudnya keridaan tersebut, syariat Islam memperkenalkan konsep *khiyār* atau hak opsi bagi para pihak untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi. Hamid (2020) berpendapat bahwa *khiyār* berfungsi sebagai instrumen perlindungan bagi penjual maupun pembeli agar tidak terjadi penyesalan atau kerugian di kemudian hari. Hak ini memberikan ruang bagi pelaku transaksi untuk mempertimbangkan kemaslahatan secara matang, sehingga tercipta rasa puas dan mencegah timbulnya perselisihan yang dapat merusak hubungan sosial.

Namun, dalam praktiknya di era industri transportasi modern, penerapan *khiyār* sering kali menghadapi tantangan teknis terkait regulasi internal perusahaan jasa. Pada transaksi tiket transportasi, sering ditemukan klausula baku yang telah ditetapkan sepihak oleh penyedia jasa,

yang terkadang kurang dipahami oleh konsumen. Fenomena ini menyebabkan posisi tawar konsumen menjadi rentan, terutama ketika terjadi perubahan jadwal atau pembatalan tiket. Sebagaimana dicatat oleh Hilda dan Saipullah (2021), penggunaan klausula baku dalam perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Islam (KHEI) harus tetap menjunjung tinggi asas keadilan dan transparansi informasi bagi pengguna jasa.

Kesenjangan antara regulasi perusahaan dan pemahaman konsumen ini secara nyata terjadi pada praktik jual beli tiket di Baraya Travel. Berdasarkan observasi awal, meskipun pihak Baraya Travel telah menetapkan ketentuan pembatalan dan perubahan jadwal, banyak calon penumpang yang tidak membaca atau memahami syarat dan ketentuan tersebut saat melakukan transaksi. Akibatnya, muncul ketidakpuasan ketika pembeli dikenakan sanksi potongan biaya atau status tiket hangus. Masalah ini memicu perlunya kesepakatan ulang atau mediasi pascatransaksi yang sering kali tidak sejalan dengan konsep ideal *khiyār* dalam literatur fikih klasik.

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa konsep *khiyār* dalam hukum Islam telah banyak dikaji, baik dalam konteks normatif maupun praktik kontemporer. Kajian terdahulu menegaskan bahwa *khiyār* merupakan instrumen penting dalam menjaga keadilan dan keseimbangan hak para pihak dalam transaksi, khususnya dalam menghindari unsur gharar dan penyesalan pasca akad (Harun, 2020). Studi lainnya mengkaji implementasi *khiyār* dalam transaksi digital seperti e-commerce, dengan menyoroti problem ketidaksesuaian objek dan perlindungan konsumen dalam jual beli online (Apriliani et al., 2023). Sementara itu, Mayda (2021) menunjukkan bahwa praktik *khiyār* dalam konteks lokal masih menghadapi tantangan pada aspek pemahaman pelaku transaksi terhadap hak opsi yang dimiliki (Mayda et al., 2021). Meskipun demikian, kajian-kajian tersebut cenderung berfokus pada transaksi barang (jual beli) dan belum secara spesifik mengkaji implementasi *khiyār* dalam akad jasa (ijarah), khususnya pada sektor transportasi modern yang menggunakan klausula baku. Oleh karena itu, kebaruan penelitian ini terletak pada analisis empiris terhadap praktik *khiyār* dalam transaksi tiket jasa transportasi shuttle di Baraya Travel, yang tidak hanya menyoroti aspek normatif, tetapi juga mengkaji ketegangan antara konsep *khiyār* dalam fikih klasik dengan praktik klausula baku dalam sistem transaksi modern, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih kontekstual dalam kerangka Hukum Ekonomi Syariah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini difokuskan pada analisis mendalam mengenai bagaimana implementasi hak *khiyār* pada layanan Baraya Travel jika ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Rumusan masalah dalam penelitian ini menekankan pada mekanisme transaksi tiket dan kesesuaian prosedur pembatalan yang berlaku di lapangan dengan prinsip muamalah. Hal ini penting dilakukan untuk memberikan kejelasan hukum bagi penyedia jasa dan perlindungan hak bagi konsumen agar transaksi yang dilakukan tetap bernilai ibadah dan sesuai dengan syariat Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif-analitis. Pendekatan ini dipilih untuk menggambarkan secara sistematis fenomena praktik *khiyār* di Baraya Travel, kemudian menganalisisnya berdasarkan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah (Hamid, 2020). Menurut Syarifuddin (2003), pendekatan kualitatif dalam studi muamalah bertujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana norma hukum Islam diimplementasikan dalam realitas sosial ekonomi.

Data dalam penelitian ini bersumber dari dua jenis data, diantaranya:

1. Data Primer. Diperoleh melalui observasi langsung dan wawancara dengan pihak manajemen serta konsumen Baraya Travel untuk mendapatkan gambaran riil mengenai prosedur transaksi dan pembatalan tiket.
2. Data Sekunder. Diperoleh melalui studi pustaka (*library research*) yang meliputi literatur hukum Islam, buku-buku muamalah, jurnal ilmiah, serta regulasi terkait yang relevan dengan objek penelitian (Basyir, 2000).

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara dokumentasi dan studi literatur untuk mengumpulkan data-data yang menjadi fundamen teori (Al-Jaziri, 2011). Tahapan analisis data dilakukan melalui tiga langkah sistematis: (1) Reduksi Data, yakni merangkum dan mengelompokkan data dari lapangan; (2) Komparasi, yaitu membandingkan praktik di lapangan dengan teori *khiyār* dalam fikih muamalah; dan (3) Penarikan Kesimpulan, yaitu memberikan penilaian hukum terhadap objek penelitian untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan (Hilda & Saipullah, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Transaksi dan Praktik Pembatalan Tiket di Baraya Travel

Berdasarkan hasil observasi dan data lapangan, mekanisme transaksi jual beli tiket di Baraya Travel dilakukan melalui sistem *online* maupun *offline* di gerai resmi. Proses akad terjadi saat konsumen memilih jadwal keberangkatan dan melakukan pembayaran sesuai nominal yang tertera. Dalam bukti pembayaran atau tiket elektronik, pihak Baraya Travel telah menyertakan klausula baku yang mengatur mengenai tata cara perubahan jadwal (*reschedule*) dan pembatalan tiket (*refund*).

Ketentuan pembatalan yang berlaku secara umum di Baraya Travel meliputi:

- a. Pembatalan dalam jangka waktu tertentu sebelum keberangkatan dikenakan potongan biaya administrasi.
- b. Tiket yang dibatalkan mendekati waktu keberangkatan atau setelah keberangkatan dinyatakan hangus.
- c. Hak untuk melakukan perubahan jadwal diberikan selama ketersediaan kursi masih ada, dengan batasan waktu yang telah ditentukan.

Transaksi pada Baraya Travel dilakukan melalui skema *e-ticketing* maupun pembelian langsung yang mengintegrasikan pembayaran dengan penerbitan klausula baku. Berdasarkan observasi, hak *khiyār* (opsi) pembeli diakomodasi melalui fitur pembatalan (*refund*) dan perubahan jadwal (*reschedule*). Namun, implementasi ini disertai dengan konsekuensi biaya administratif yang bersifat progresif tergantung pada waktu pengajuan.

Tabel 1. Simulasi Ketentuan Pembatalan dan Potongan Biaya Baraya Travel

Waktu Pembatalan	Konsekuensi Biaya	Status Tiket
> 24 Jam sebelum berangkat	Potongan 10% - 25%	Refund Cair
2 - 24 Jam sebelum berangkat	Potongan 50%	Refund Cair Paruh
< 2 Jam / Setelah berangkat	Potongan 100%	Hangus

Data penelitian menunjukkan bahwa meskipun aturan tersebut telah tersedia secara tertulis, mayoritas konsumen cenderung tidak membaca rincian klausula tersebut secara mendalam. Hal ini selaras dengan temuan Hilda dan Saipullah (2021) yang menyatakan bahwa dalam transaksi dengan klausula baku, sering terjadi asimetri informasi di mana salah satu pihak (konsumen) berada pada posisi yang kurang memahami detail kontrak di awal akad

2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik *Khiyār* di Baraya Travel

Analisis terhadap praktik di atas menunjukkan bahwa hak opsi yang diberikan oleh Baraya Travel kepada penumpang untuk mengubah jadwal atau membatalkan tiket merupakan manifestasi dari konsep *khiyār syarat*. Menurut Al-Jaziri (2011), *khiyār syarat* adalah hak yang ditetapkan oleh salah satu atau kedua belah pihak yang berakad untuk meneruskan atau membatalkan akad dalam jangka waktu tertentu. Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, praktik ini dinilai sah selama memenuhi unsur-unsur berikut:

a. Pemenuhan Prinsip Keridaan (*'An Taradhin*)

Prinsip utama dalam muamalah adalah adanya kerelaan antar pihak sesuai dengan Q.S. An-Nisa: 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemah: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”

Prinsip utama yang ditegaskan dalam Surah An-Nisa' ayat 29 adalah larangan perolehan harta secara batil dan keharusan adanya unsur *'an taradhin* atau keridaan timbal balik dalam setiap transaksi ekonomi. Dalam industri jasa transportasi seperti Baraya Travel, prinsip “suka sama suka” ini diwujudkan melalui transparansi akad.

Apabila terdapat klausula pembatalan tiket yang tidak dipahami oleh konsumen, maka risiko terjadinya ketidakrelaan (*ketidaksukaan*) menjadi tinggi. Oleh karena itu, hak *khiyār* hadir sebagai manifestasi teknis dari ayat ini untuk memastikan bahwa perpindahan kepemilikan harta (uang tiket) dan pemberian jasa transportasi terjadi dalam koridor keadilan, di mana kedua belah pihak merasa puas tanpa ada unsur keterpaksaan atau kerugian yang disembunyikan.

Secara normatif, Baraya Travel telah berupaya memenuhi prinsip ini dengan menyediakan informasi aturan main di setiap tiket. Namun, secara empiris, keridaan terganggu apabila konsumen merasa dirugikan karena kurangnya sosialisasi aturan pembatalan. Oleh karena itu, perusahaan telah melakukan upaya mediasi melalui *customer service* untuk menjelaskan kembali aturan tersebut guna mencapai titik temu (*ishlah*) yang adil (Hamid, 2020).

b. Transparansi dan Pencegahan *Gharar*

Ketidaktepatan (*gharar*) dalam transaksi dilarang dalam Islam. Penetapan potongan biaya pembatalan oleh Baraya Travel dipandang sebagai kompensasi atas biaya operasional dan potensi kerugian hilangnya kursi yang seharusnya bisa dijual kepada pihak lain. Hal ini diperbolehkan dalam HES selama besaran potongan tersebut bersifat wajar dan telah diinformasikan di awal. Sebagaimana dijelaskan oleh Syarifuddin (2003), kejelasan informasi mengenai risiko pembatalan adalah syarat untuk menghindari sengketa di kemudian hari.

c. Implementasi *Khiyār* sebagai Perlindungan Konsumen

Implementasi *khiyār* di Baraya Travel berfungsi sebagai katup pengaman bagi penumpang yang berhalangan hadir. Meskipun terdapat sanksi administratif, adanya pilihan untuk mengubah jadwal menunjukkan bahwa semangat muamalah

yang dijalankan tetap mengedepankan kemaslahatan (*maslahah*). Basyir (2000) menekankan bahwa setiap aturan dalam muamalah haruslah memudahkan manusia dan tidak menimbulkan kesempitan (*taysir*). Praktik pembatalan tiket ini tidak bertentangan dengan syariat karena didasarkan pada kebutuhan industri transportasi yang menuntut kepastian jadwal, asalkan prinsip keadilan tetap dijaga.

3. Praktik Jual Beli dan Implementasi *Khiyār* di Baraya Travel

a. Karakteristik Akad Jasa Transportasi

Tiket transportasi pada Baraya Travel berfungsi sebagai bukti dokumen perjalanan sekaligus instrumen akad yang mengikat antara penyedia jasa dan konsumen. Secara substansial, transaksi ini merupakan akad *ijarah* (sewa jasa) di mana terdapat tenggang waktu antara proses pembayaran dengan pemanfaatan jasa. Perbedaan waktu (*time lag*) ini secara alamiah membuka ruang bagi berlakunya hak *khiyār*, yaitu kesempatan bagi penumpang untuk meninjau kembali komitmen perjalanannya sebelum jadwal keberangkatan tiba.

b. Prosedur Transaksi dan Klausula Baku

Proses pelaksanaan jual beli tiket dilakukan melalui integrasi sistem *online* dan *offline* (outlet fisik). Akad dinyatakan mengikat (*lazim*) setelah konsumen melakukan pembayaran dan menerima tiket elektronik maupun fisik. Dalam tahap ini, Baraya Travel menerapkan klausula baku yang memuat regulasi teknis, seperti:

- 1) Ketentuan Bagasi dan Fasilitas. Batasan ukuran koper (24 inci/7 kg) dan larangan membawa barang berbau menyengat atau hewan peliharaan.
- 2) Kebijakan Pembatalan dan Perubahan. Tiket yang telah dibeli tidak dapat diuangkan kembali (*non-refundable*), namun diberikan opsi perubahan jadwal (*reschedule*) atau rute dengan masa berlaku maksimal satu bulan.
- 3) Batasan Waktu Opsi. Perubahan jadwal wajib dilakukan sekurang-kurangnya dua jam sebelum waktu keberangkatan yang tertera.

c. Temuan Inti dan Implikasi Hukum

Temuan lapangan menunjukkan bahwa penyerahan tiket dianggap sebagai bentuk persetujuan (*qabul*) konsumen terhadap seluruh syarat dan ketentuan yang berlaku. Namun, implikasi dari kebijakan tiket tidak dapat dikembalikan uang sering kali menimbulkan perdebatan mengenai pemenuhan prinsip keridaan mutlak.

Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, pembatasan waktu perubahan jadwal (maksimal 2 jam sebelum berangkat) merupakan bentuk perlindungan bagi perusahaan dari kerugian kursi kosong (*opportunity cost*). Secara teknis, praktik ini mengadopsi semangat *khiyār syarat* dengan batasan waktu tertentu. Meskipun hak untuk membatalkan akad secara total (kembali uang) dibatasi oleh kebijakan perusahaan, pemberian opsi perubahan jadwal menjadi jalan tengah (*win-win solution*) untuk menjaga kemaslahatan kedua belah pihak dan menghindari sengketa (*tanazu'*) di kemudian hari.

B. Pembahasan Analisis

1. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik *Khiyār*

a. Validitas *Khiyār* Syarat dalam Akad Jasa

Praktik pembatalan tiket dengan batas waktu tertentu di Baraya Travel secara substansial dikategorikan sebagai *khiyār syarat*. Landasan legalitas *khiyār* ini berpijak pada hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar, bahwa Nabi SAW bersalah:

“Dua orang yang melakukan jual beli, masing-masing memiliki hak pilih (*khiyār*) selama keduanya belum berpisah... dan jika keduanya menentukan syarat (*khiyār*), maka jual beli itu berlaku sesuai dengan apa yang mereka syaratkan.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Berdasarkan hadis tersebut, kesepakatan mengenai batas waktu pembatalan di Baraya Travel mendapatkan legitimasi syar’i. Al-Jaziri (2011) menegaskan bahwa hak opsi untuk meneruskan atau membatalkan akad sah dilakukan selama jangka waktunya ditentukan secara jelas oleh kedua belah pihak. Hal ini diperkuat oleh pendapat Wahbah al-Zuhaili (2011) dalam *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, yang menyatakan bahwa tujuan utama dari *khiyār* syarat adalah untuk memberikan ruang berpikir (*tahawwi*) bagi pelaku akad guna menghindari kerugian (*dharar*) di kemudian hari.

Dalam konteks industri transportasi, pembatasan waktu (seperti batas minimal 2 jam sebelum keberangkatan) bertujuan memberikan kepastian hukum dan menjaga keseimbangan hak antara penyedia jasa dan konsumen. Ulama mazhab Syafi’i juga menekankan bahwa penetapan masa *khiyār* haruslah memberikan manfaat dan tidak mengandung unsur penipuan. Oleh karena itu, secara prosedural, pemberian hak opsi dengan batasan waktu tertentu yang diterapkan oleh Baraya Travel dinyatakan sah menurut syariat karena telah memenuhi unsur kejelasan (*ma’lum*) dan kesepakatan bersama.

b. Aspek Keridaan (*‘An Taradhin*) dan Mitigasi Sengketa

Kesesuaian praktik transaksi di Baraya Travel dengan Q.S. An-Nisa: 29 bergantung sepenuhnya pada terpenuhinya unsur sukarela (*‘An-Taradhin*). Secara empiris, ketidaktahuan konsumen terhadap aturan potongan biaya sering kali memicu ketidakrelaan pascatransaksi. Padahal, Rasulullah SAW secara tegas mengaitkan keabsahan sebuah transaksi dengan keridaan para pihak, sebagaimana sabdanya:

“*Sesungguhnya jual beli itu hanyalah didasarkan atas dasar keridaan (suka sama suka).*” (HR. Ibnu Majah dan Ibnu Hibban).

Dalam konteks muamalah kontemporer, Wahbah Al-Zuhaili (2011) menjelaskan bahwa keridaan tidak hanya diukur dari ucapan lisan, tetapi dari kejelasan informasi yang menghindarkan salah satu pihak dari unsur penipuan atau kekeliruan. Oleh karena itu, upaya mediasi melalui customer service serta penyediaan informasi tertulis pada tiket merupakan bentuk ikhtiar perusahaan dalam mewujudkan ishlah (perdamaian).

Sejalan dengan hal ini, Hamid (2020) serta Ulum (2021) berpendapat bahwa dalam sistem ekonomi digital dan jasa, keridaan dianggap telah terwujud secara konstruktif apabila penyedia jasa telah memberikan akses informasi yang transparan dan jujur (*shiddiq*). Selama informasi biaya dan konsekuensi pembatalan telah disediakan untuk akses publik sebelum transaksi dilakukan, maka konsumen yang melanjutkan pembayaran dianggap telah memberikan persetujuan secara sadar. Dengan demikian, mekanisme tersebut tetap dianggap memenuhi rukun keridaan dalam muamalah karena telah meminimalisir unsur ketidaktahuan (*jahalah*) yang dapat merusak akad.

c. Tinjauan terhadap Potongan Biaya dan Larangan Gharar

Penetapan potongan biaya pembatalan di Baraya Travel secara yuridis merupakan bentuk ganti rugi (*ta’widh*) atas biaya operasional serta kompensasi atas

hilangnya peluang ekonomi (opportunity cost) akibat kursi yang tidak terjual kembali. Dalam pandangan Syarifuddin (2003), kejelasan nilai kompensasi ini bersifat darurat guna menghindari gharar (ketidakjelasan) dalam risiko transaksi.

Hal ini diperkuat oleh fatwa dari Majma' Al-Fiqh Al-Islami (Lembaga Fiqih Internasional) dan pendapat Wahbah Al-Zuhaili (2011) yang menyatakan bahwa syarat jaza'i (klausula denda) dalam akad muamalah adalah sah dan mengikat secara hukum, asalkan bertujuan untuk mengganti kerugian nyata (Al-Dharar Al-Fi'li) yang dialami salah satu pihak, bukan sebagai ajang pengambilan laba secara zalim. Selain itu, Al-Zuhaili menekankan bahwa denda tersebut diperbolehkan dalam akad-akad yang bukan merupakan utang-piutang (seperti sewa jasa atau ijarah transportasi ini), untuk menjamin kedisiplinan para pihak.

Ulama kontemporer lainnya, Mustafa Ahmad Al-Zarqa, berpendapat bahwa setiap komitmen yang disepakati di awal akad bertujuan untuk menjaga stabilitas bisnis dan menghindarkan kemudharatan bagi pelaku usaha. Sepanjang persentase potongan biaya pembatalan bersifat wajar, proporsional, dan telah diinformasikan, maka hal ini tidak termasuk dalam kategori memakan harta sesama secara batil (Akal Amwal Al-Nas Bi Al-Bathil). Oleh karena itu, praktik pengenaan biaya administrasi di Baraya Travel dihukumkan boleh (mubah) karena berpijak pada prinsip masalah mursalah, yakni memelihara kemaslahatan bisnis penyedia jasa sekaligus memberikan edukasi kedisiplinan bagi konsumen.

d. Implikasi Masalah dalam Perlindungan Konsumen

Implementasi *khiyār* di Baraya Travel sejatinya memberikan kemudahan (*taysir*) bagi penumpang yang menghadapi kendala darurat, sehingga mereka tidak kehilangan seluruh haknya jika melakukan pembatalan sesuai prosedur. Prinsip kemudahan ini berakar kuat pada Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 185:

“...Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu...” (Q.S. Al-Baqarah: 185).

Ayat tersebut dikuatkan oleh hadis Rasulullah SAW yang menekankan semangat kelonggaran dalam berinteraksi sosial: “*Permudahkanlah dan janganlah kamu mempersulit...*” (HR. Bukhari). Dalam konteks ini, kebijakan Baraya Travel yang masih memungkinkan perubahan jadwal meskipun transaksi telah tuntas merupakan manifestasi dari kasih sayang Islam terhadap kesulitan hamba-Nya.

Filosof muslim Abbas Al-Aqqad (2000) dalam pemikirannya menekankan bahwa syariat Islam tegak di atas landasan akal dan keadilan yang dinamis. Menurut Al-Aqqad, kebebasan individu dalam beraspirasi (seperti memilih untuk membatalkan akad) harus tetap selaras dengan tanggung jawab sosial dan stabilitas tatanan ekonomi masyarakat. Ia berpendapat bahwa keadilan sejati tercapai apabila ada keseimbangan antara hak individu untuk dilindungi dan keberlangsungan usaha yang memberikan manfaat publik.

Pendapat ini sejalan dengan Basyir (2000) yang menyatakan bahwa aturan muamalah harus fleksibel dan berorientasi pada nilai manfaat. Keseimbangan antara perlindungan konsumen dan stabilitas operasional perusahaan menciptakan keadilan distributif yang berkeadilan. Walhasil, praktik ini secara substantif selaras dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah karena mengedepankan asas keadilan (*adalah*) dan kemudahan (*taysir*) bagi kedua belah pihak.

PENUTUP

Penelitian ini menyimpulkan bahwa mekanisme transaksi tiket di Baraya Travel secara substansial merupakan implementasi akad *ijarah* yang disertai dengan hak *khiyār syarat*. Hak opsi bagi konsumen untuk melakukan perubahan jadwal (*reschedule*) atau pembatalan (*refund*) telah diatur secara sistematis melalui klausula baku dengan batas waktu minimal dua jam sebelum keberangkatan. Dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, praktik ini dinyatakan sah dan selaras dengan prinsip muamalah. Keberadaan potongan biaya administrasi dikategorikan sebagai *ta'widh* (ganti rugi) yang sah atas biaya operasional dan potensi kerugian penyedia jasa (*opportunity cost*). Secara normatif, prinsip keridaan (*'an taradhin*) telah terpenuhi melalui transparansi informasi pada tiket, meskipun secara empiris masih ditemukan tantangan berupa asimetri informasi di kalangan konsumen.

Saran Berdasarkan temuan penelitian, penulis menyarankan beberapa poin diantaranya sebagai berikut:

1. Bagi Perusahaan Baraya Travel

Perlu dilakukan penguatan sosialisasi mengenai syarat dan ketentuan pembatalan secara lebih eksplisit pada saat transaksi awal (baik melalui petugas loket maupun notifikasi digital) guna meminimalisir sengketa dan memastikan keridaan konsumen yang sempurna.

2. Bagi Konsumen

Diharapkan untuk lebih teliti dalam menelaah klausula baku dan batas waktu hak opsi yang diberikan agar terhindar dari kerugian administratif akibat kelalaian pembacaan kontrak.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Disarankan untuk meninjau efektivitas mediasi penyelesaian sengketa konsumen pada sektor jasa transportasi shuttle dengan menggunakan teori perlindungan konsumen yang lebih luas, baik secara syariah maupun regulasi positif.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Aqqad, A. M. (2000). *Abqariyat Al-Islam* (Kejeniusan Islam).
- Al-Jaziri, A. (2011). *Fiqh Empat Mazhab*. Jakarta: Darul Ulum Press.
- Al-Zuhaili, W. (2011). *Fiqh Islam wa Adillatuhu* (Jilid 2). Jakarta: Gema Insani.
- Apriliani, I. N., Salsabila, N., & Wijaya, P. R. (2023). PROBLEMATIKA IMPLEMENTASI KHIYAR DALAM JUAL BELI ONLINE. *Shar-E : Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah*, 9(1), 33–42. <https://doi.org/10.37567/shar-e.v9i1.1539>
- Basyir, A. A. (2000). *Azas-azas Hukum Islam* (Cet. 4). Jakarta: Rineka Cipta.
- Basyir, A. A. (2000). *Azas-azas Hukum Islam*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hamid, A. (2020). *Syirkah Abdan dalam Perspektif Mazhab Syafi'i: Analisis Kontekstualisasi Fikih Islam Kontemporer*. Islamic Circle, 1(1).
- Hamid, A., et al. (2022). Development of Sharia Based Local Wisdom Business at Society of Mandailing Natal. *LAA MAISYIR: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(1), 51–68. <https://doi.org/10.24252/lamaisyir.v9i1.27218>
- Harun, D. R. (2020). Concept of Khiyār in Transaction in Islamic Law. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 4(2), 443–476. <https://doi.org/10.22373/sjhc.v4i2.8148>
- Hilda, & Saipullah. (2021). Jual Beli dengan Klausula Baku dalam Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Islam. *E-Journal Metrouniv*. <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/index/article/view/3155>
- LPMQ. (2022). *Qur'an Kemenag*. Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an. <https://quran.kemenag.go.id/>
- Malik, A. (2021). Perspektif Tafsir Konteks Aktual Ekonomi Qur'ani dalam QS Al-Nisa'/4:29. *Dirasat Islamiah: Jurnal Kajian Keislaman*, 2(1). <https://doi.org/10.5281/zenodo.5115243>
- Mayda, M., Az, N., & Mufida, L. (2021). TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK JUALBELI TELUR TUNTONG LAUT (BATAGUR BORNEONENSIS). *AL - BAY'*: *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1(1). <https://doi.org/10.32505/albay.v1i1.3103>
- Nurdiani, I., & Juhrodin, U. (2020). Analisis 'Urf Terhadap Tradisi Membaca Nasihat Pasca Shalat Jum'at. *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Muslim Indonesia*, 1(1). <http://ejournal.stai-aljawami.ac.id/index.php/jimmi/article/view/15>.
- Oktasari, O. (2021). Al-Khiyār dan Implementasinya dalam Jual Beli Online. *Jurnal Aghinya STIESNU Bengkulu*, 4(1). <https://doi.org/10.47650/aghinya.v4i1.231>
- Rasyid, D. (2020). Concept of Khiyār in Transaction in Islamic Law. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 4(1). <https://doi.org/10.22373/sjhc.v4i1.6811>
- Syarifuddin, A. (2003). *Fiqh Muamalah* (Cet. I). Jakarta: Prenada Media.
- Teti. (2021). Implementasi Khiyār dalam Jual Beli Online (Studi Kasus Ketidaksesuaian Objek pada Marketplace Shopee). *Bilancia: Jurnal Studi Syariah dan Hukum*, 15(2). <https://doi.org/10.24239/blc.v15i2.721>
- Ulum, M. S. (2021). *Metodologi Penelitian Hukum: Suatu Pengantar*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

